

## P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA Plg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan gugatan hadhanah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Feni Sasriana, S.H. dan Yose Rizal, S.H., Advokat pada Kantor Feni Sasriana, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 1436, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2015, yang selanjutnya memberi kuasa pula kepada DR. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A. (Ph.D) dan Femmi Fitria Ferdinandus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Razman Arif Nasution Advocates and Counsellor at Law, beralamat di TO 02 Rasuna Office Park, Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2016, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding dan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Harma Hellen, S.H., M.H. dan M. Dian Alam Purba, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Advokat Harma Hellen, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera, Blok DA 18, RT.075,

RW.022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2015, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding dan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA Plg., tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk diperiksa lebih lanjut dan diputus dalam tingkat banding;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan sela tersebut, hakim tingkat pertama telah menentukan hari sidang untuk pemeriksaan tambahan yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2016, dan para pihak telah dipanggil dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 17 Oktober 2016, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA Plg., tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini telah diuraikan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 24/Pdt.G/2016/PTA Plg., tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah, Pengadilan Agama Palembang telah melaksanakan persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 untuk pemeriksaan tambahan mengenai bukti Kartu Tanda Anggota Advokat yang baru dan masih berlaku atas nama Feni Sasriana, S.H. sebagai kuasa hukum Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut (vide Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2016), telah dilakukan pemeriksaan tambahan atas bukti Kartu Tanda Anggota Advokat atas nama Feni Sasriana, S.H. sebagai kuasa hukum Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ditemukan fakta mengenai Kartu Tanda Anggota Advokat atas nama Feni Sasriana, S.H. yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sehingga mempunyai hak dan/atau berwenang sebagai kuasa hukum Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sesuai Pasal 142 ayat (1) RBg dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/AG/2012, tanggal 19

April 2012, maka permohonan banding tanggal 13 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding perkara *a quo* secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 27 alinea keenam), tidak menjatuhkan sanksi terhadap Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini membuktikan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama hanya mempertimbangkan sepihak saja;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 31 alinea kesatu, kedua dan keempat) adalah sangat prematur sehingga *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena sangat jelas terdapat kekeliruan hakim Pengadilan Agama yang hanya mengambil kesimpulan dari keterangan saksi-saksi pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya rekayasa dan mengada-ada saja, sedangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 32 alinea kedua) sangat jelas terdapat kekeliruan yang sangat menyesatkan, tidak berdasarkan hukum, dangkal dan terkesan sangat subjektif sehingga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada hakim tingkat banding agar menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, serta

mengabulkan gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar. Adapun memori banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memuat alasan-alasan yang tidak jujur dan tidak sportif dengan cara memuat dalil-dalil yang tidak merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan lagi pula menurut hukum, tidak dibenarkan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tambahan yang secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama *in casu* Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2016 untuk pemeriksaan tambahan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA Plg. tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 8 Ramadan 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding/Termohon Konvensi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam

rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diajukan pula gugatan hadhanah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara cerai talak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : *“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan”*, maka permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 November 2015 yang dihadiri oleh Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi, masing-masing pihak didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2015 yang dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi yang didampingi oleh kuasa hukumnya, hakim tingkat pertama telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 9 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 1 butir 8 dan

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 2 September 2015 dan hari sidang berikutnya tanggal 11 November 2015 dan 9 Desember 2015 serta hari sidang tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 hingga hari sidang tanggal 24 Februari 2016, pada saat mana Terbanding/Pemohon Konvensi menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan telah menyiapkan surat pernyataan bersedia menerima segala resikonya meskipun belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang tersebut ditemukan fakta bahwa hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terbanding/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat berwenang dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya (hlm. 27 alinea keenam), sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa izin perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah bersifat administratif dan mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil antara atasan dan bawahannya dan bukan bahagian dari hukum acara, sehingga tidak mengikat bagi majelis hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Ag/2014, tanggal 11 November 2014). Oleh karena itu, keberatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada angka satu berikut alasan-alasannya adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 RBg. jis. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : *“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*, maka hakim berkewajiban memberikan bantuan kepada para pencari keadilan untuk terwujudnya praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menganjurkan perbaikan surat gugatan sepanjang perbaikan yang menyangkut masalah formal gugatan dan bukan perbaikan yang mengandung perubahan materiil atau pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Januari 2016), kuasa hukum Terbanding/Pemohon Konvensi menyampaikan perbaikan surat permohonannya secara tertulis di depan sidang mengenai identitas nama Terbanding/Pemohon Konvensi, semula tertulis **TERBANDING** menjadi **TERBANDING**, dan identitas Pembanding/Termohon Konvensi, semula tertulis namanya **PEMBANDING** menjadi **PEMBANDING**, namun hakim tingkat pertama tidak melakukan konfirmasi tentang kejelasan pekerjaan/tempat bekerja dan penghasilan Terbanding/Pemohon Konvensi yang erat kaitannya dengan pembebanan kewajiban sebagai akibat permohonan cerai talak (*vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam); dan selain itu tidak pula dilakukan perbaikan redaksi kalimat pada setiap posita permohonan yang diawali dengan kata : *“bahwa benar”* (kecuali posita angka 17, 23 s.d. 26, 29, 32 dan 33 serta posita angka 36 s.d. 39) yang merupakan pernyataan pengakuan atas dalil-dalil pihak lain dan dikutip pula seutuhnya oleh hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2015), hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan surat kuasa masing-masing pihak yang dinyatakan



telah lengkap, dan ternyata pada hari sidang tanggal 13 Januari 2016, hakim tingkat pertama tidak mengkonfirmasi tentang kartu keanggotaan Advokat atas nama Feni Sasriana, S.H., sebagai kuasa hukum Pembanding/Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* yang telah berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yang sejak awal persidangan seharusnya hakim tingkat pertama lebih cermat dan teliti dalam pemeriksaan surat kuasa para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim tingkat pertama tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban memberikan bantuan kepada para pencari keadilan untuk terwujudnya praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 143 RBg. jis. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* Terbanding/Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada tahun 2013 setelah selesai pendidikan spesialis kedokteran Terbanding/Pemohon Konvensi disebabkan sikap Pembanding/Termohon Konvensi yang tidak menghargai Terbanding/Pemohon Konvensi ketika dalam perjalanan pulang dari liburan lebaran di Hongkong bersama dengan anak-anak dan ibu Pembanding/Termohon Konvensi kemudian selama tiga bulan setelah kejadian tersebut Pembanding/Termohon Konvensi menolak untuk saling memaafkan dan juga menolak untuk disentuh oleh Terbanding/Pemohon Konvensi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pembanding/Termohon Konvensi menyatakan akan tinggal bersama dengan Terbanding/Pemohon Konvensi di Batam setelah menyelesaikan pendidikan spesialis di Palembang, namun pada bulan Mei 2015 ketika Terbanding/Pemohon Konvensi mengajak Pembanding/Termohon Konvensi untuk tinggal bersama di Batam, Pembanding/Termohon Konvensi menolaknya dengan alasan bahwa sekolah bagi anak-anak di Batam tidak bagus lagi pula Pembanding/Termohon Konvensi ingin berbakti kepada orang tuanya di Palembang; dan ternyata Pembanding/Termohon Konvensi menolak untuk tinggal bersama di Batam agar dapat bepergian secara bebas karena sejak tahun 2011 ketika Pembanding/Termohon Konvensi masih berstatus Residen Obgya (program pendidikan dokter spesialis) terdapat isu perselingkuhannya dengan seorang laki-laki bernama **TEMAN PEMBANDING** (adik tingkat Pembanding/Termohon Konvensi) dan pernah diperiksa oleh Ketua Program Studi Obgya, lalu keduanya membuat pernyataan bahwa mereka tidak selingkuh;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding/Termohon Konvensi bahkan telah meminta pula untuk berpisah dengan Terbanding/Pemohon Konvensi, lalu Terbanding/Pemohon Konvensi meminta pula Pembanding/Termohon Konvensi untuk mengurus perceraian, hal mana sebagai ancaman saja agar Pembanding/Termohon Konvensi membatalkan rencananya, namun Pembanding/Termohon Konvensi menyatakan telah menghubungi pengacara di Jakarta untuk mengurus perceraian, sehingga Terbanding/Pemohon Konvensi tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pembanding/Termohon Konvensi, dan memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Januari 2016, dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam posita angka 1 s.d. 5 dan posita angka 7 s.d. 9, telah diakui oleh Pembanding/Termohon Konvensi di depan sidang. Adapun posita angka 10 s.d. 13 dan posita angka 15 ternyata Pembanding/Termohon

Konvensi sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 20 Januari 2016, tidak membantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut dan atau bagian-bagian tertentu dari permohonan itu tidak dijawab oleh Pembanding/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan/atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka hakim tingkat banding menilai dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada posita angka 10 s.d. 13 dan posita angka 15 tersebut diakui secara diam-diam kebenarannya oleh Pembanding/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada posita angka 6, 18, 21, 24 s.d. 27 dan posita angka 36 dibantah dengan tegas oleh Pembanding/Termohon Konvensi dengan alasan bahwa justru Terbanding/Pemohon Konvensi yang marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada orang tua Pembanding/Termohon Konvensi. Dalam kejadian itu Pembanding/Termohon Konvensi dan anak-anak mengalami luka karena terjatuh dari mobil yang dikemudikan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi; Adapun mengenai anak yang sekolah di SD TK.B Xaverius 8 Plaju adalah atas persetujuan dan didaftarkan sendiri oleh Terbanding/Pemohon Konvensi karena jaraknya dekat dengan rumah, juga belajar agama dan mengaji dengan guru agama masing-masing, serta Pembanding/Termohon Konvensi tidak akan mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan bertentangan dengan akidah Islam, yang selama ini diperjuangkan oleh Pembanding/Termohon Konvensi sebagai muallaf;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 24 Februari 2016 dan Berita Acara Sidang tanggal 2 Maret 2016, Terbanding/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan semula, demikian pula Pembanding/Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pembanding/Termohon Konvensi, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi yang telah diakui dan/atau tidak dibantah secara tegas oleh Pembanding/Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 28 alinea ketiga dan keempat), dan hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan. Selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil bantahan Pembanding/Termohon Konvensi dan menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi hendak menceraikan Pembanding/Termohon Konvensi karena menolak untuk tinggal bersama Terbanding/Pemohon Konvensi di Batam dengan alasan akan berbakti kepada orang tuanya, dan sebelumnya Terbanding/Pemohon Konvensi telah menyatakan kesediaannya tinggal bersama di Batam jika telah selesai menempuh pendidikan spesialis di Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut dibantah oleh Pembanding/Termohon Konvensi, hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Terbanding/Pemohon Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Pembanding/Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya. Pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”*;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.21 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERBANDING I** (umur 72 tahun, ibu kandung Terbanding/Pemohon Konvensi), saksi kedua bernama **SAKSI**

**TERBANDING II** (umur 22, PRT Terbanding/Pemohon Konvensi) dan saksi ketiga bernama **SAKSI TERBANDING III** (umur 33 tahun, teman dekat Terbanding/Pemohon Konvensi); Adapun Pembanding/Termohon Konvensi dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya telah mengajukan pula bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.14 serta 3 orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI PEMBANDING I** (umur 67 tahun, ayah kandung Pembanding/Termohon Konvensi), saksi kedua bernama **SAKSI PEMBANDING II** (umur 47 tahun, guru mengaji anak pertama Pembanding/Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi) dan saksi ketiga bernama **SAKSI PEMBANDING III** (umur 19 tahun, pembantu rumah tangga Terbanding/Pemohon Konvensi);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.11 dan bukti P.21 berupa fotokopi surat yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sedangkan bukti P.12 s.d. P.20 telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Pembanding/Termohon Konvensi di depan sidang. Demikian pula bukti surat T.1. s.d T.4, T.6 s.d. T.11 dan T.14 berupa fotokopi surat yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sedangkan bukti T.5 berupa surat asli, bukti T.10 s.d. T.13 berupa fotokopi surat yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Terbanding/Pemohon Konvensi di depan sidang, sehingga bukti-bukti surat para pihak perkara *a quo* memenuhi syarat formil pembuktian, demikian pula saksi-saksi para pihak yang telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa fotokopi dari gambar/foto-foto Pembanding/Termohon Konvensi bersama teman-teman Pembanding/Termohon Konvensi, fotokopi dari gambar/foto-foto Pembanding/Termohon Konvensi di Fave Hotel bersama anak-anak dan teman-teman Pembanding/Termohon Konvensi, dan fotokopi dari gambar/foto Terbanding/Pemohon Konvensi bersama teman wanitanya,

yang telah *dinazegelen* dan diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi dalam lampiran memori bandingnya sebagai bukti tambahan dalam perkara *a quo* (bukti tambahan P.1. s.d. P.3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. ditegaskan bahwa: *“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu .....”,* sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang menyatakan bahwa : *“kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”,* maka bukti tambahan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut (bukti tambahan P.1. s.d. P.3) telah *dinazegelen* dengan pelunasan bea meterai sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun di dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data dan/atau fakta mengenai turunan/fotokopi bukti-bukti surat dimaksud telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi (*vide* Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), oleh karenanya fotokopi bukti-bukti surat *a quo* dalam perkara ini harus dikesampingkan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.3, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi, dan pula berdasarkan pengakuan Pembanding/Termohon Konvensi di depan sidang atas dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada posita angka 1 yang menyatakan Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2005, telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; serta bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemanding/Termohon Konvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.28 alinea kesatu dan kedua) sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2, P.3 dan bukti T.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama kedua orang anak Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pemanding/Termohon Konvensi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 30 alinea kedua), dihubungkan dengan pengakuan Pemanding/Termohon Konvensi di depan sidang atas dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada posita angka 5 dan 14, maka ditemukan fakta bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pemanding/Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak dan pada saat perkara ini diputus dalam tingkat pertama keduanya belum berusia dewasa (belum *mumayyiz*), yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.5 berupa fotokopi surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan bukti T.9 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama ayah kandung Pemanding/Termohon Konvensi, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 31 alinea ketiga), dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dan pula tidak dibantah oleh Terbanding/Pemohon Konvensi di dalam persidangan atas dalil jawaban Pemanding/Termohon Konvensi pada posita angka 36 yang menyatakan Pemanding/Termohon Konvensi sebagai muallaf tidak mungkin akan mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang tidak benar dan bertentangan dengan akidah Islam;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 35 alinea keempat) mempertimbangkan bukti-bukti surat selainnya tidak terlalu prinsip dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dalam hal ini hakim tingkat banding menilai tidak tepat dan

tidak benar, oleh karena bukti P.4 s.d. P.21 serta bukti T.2, T.4, dan bukti T.6, T.7, T.8 dan T.10 s.d. T.14, seharusnya dipertimbangkan dalam putusannya untuk mengetahui apakah ada ataukah tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974 yang menegaskan bahwa : "*Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan*", selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding/Termohon Konvensi dikeluarkan tanggal 07 September 2015 dan Kartu Keluarga atas nama **AYAH KANDUNG PEMBANDING** (ayah kandung) dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2015, memberi petunjuk bahwa Pembanding/Termohon Konvensi beragama Kristen, dihubungkan dengan bukti T.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AYAH KANDUNG PEMBANDING** (ayah kandung) dikeluarkan tanggal 5 Februari 2003 yang juga memberi petunjuk bahwa Pembanding/Termohon Konvensi beragama Kristen; dan sementara itu bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terbanding/Pemohon Konvensi dikeluarkan tanggal 17 September 2010 dan bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, tanggal 25 Februari 2016, telah memberi petunjuk bahwa Pembanding/Termohon Konvensi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan data dan/atau fakta bahwa pada awalnya Pembanding/Termohon Konvensi beragama Kristen (*vide* bukti P.4, P.5 dan T.9), namun data tersebut belum mengalami perubahan/belum diubah (*off date*) setelah Pembanding/Termohon Konvensi menikah dengan Terbanding/Pemohon Konvensi secara Islam di Bekasi pada tanggal 27 Oktober 2005 (*vide* bukti P.1 dan T.3), yang beberapa bulan sebelumnya Pembanding/Termohon Konvensi telah



menyatakan diri masuk Islam (muallaf) dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam (vide bukti T.2 dan T.5); Adapun bukti P.6 dan P.8 berupa fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri dan Data Mutasi Rekening Bank Mandiri, tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berkaitan dengan posita gugatan rekonsensi pada angka 7 sehingga akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding/Pemohon Konvensi dikeluarkan tanggal 31 Juli 2012, dihubungkan dengan bukti T.13 berupa fotokopi daftar nama-nama dokter yang bertugas di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, serta bukti T.6 dan T.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Palembang, tanggal 9 Oktober 2014 dan fotokopi Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, tanggal 23 Juni 2014, maka ditemukan fakta bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi hingga saat ini bertempat tinggal di Batam sebagai PNS yang bertugas di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, pada bagian Spesialis Mata (*Ophthalmology*); dan sementara itu Pembanding/Termohon Konvensi bertempat tinggal di Palembang dan bekerja sebagai Dokter Pendidik Klinik Bakordik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah/Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.9, P.10 berupa fotokopi jadwal penerbangan dengan pesawat Garuda, daftar acara dan peserta kegiatan Kolegium pada PIT POGI XXI di Denpasar Bali, dihubungkan dengan bukti T.10, T.11 dan T.12 berupa fotokopi sertifikat peserta PIT POGI XXI di Denpasar Bali, tanda terima *e-ticket* dan undangan panitia di Singapura, maka ditemukan fakta bahwa Pembanding/Termohon Konvensi telah melakukan beberapa kali penerbangan dengan pesawat Garuda untuk mengikuti kegiatan Ujian Nasional (PPDS Obgin) yang diikuti 97 peserta serta Prosesi Orasi Ilmiah, Pelantikan Sp.OG dan Sp.OG Konsultan Baru tanggal 23 – 28 Agustus 2014 di Bali dan undangan dari Panitia di Singapura untuk mengikuti kegiatan ISUOG-OR dari tanggal 3 – 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.11 s.d. P.16 berupa fotokopi dari gambar/foto-foto Pembanding/Termohon Konvensi dengan **TEMAN PEMBANDING I**,

gambar/ foto-foto **TEMAN PEMBANDING II** dan biodatanya, gambar/foto-foto Pembanding/Termohon Konvensi dengan teman wanitanya, dan data *message detail* mengenai hubungan Pembanding/Termohon Konvensi dengan laki-laki lain, dihubungkan dengan bukti T.8 dan T.14 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi mengenai pencemaran nama baik (Pasal 311 KUHP) dan pemaksaan sesuatu kepada orang lain dengan cara kekerasan (Pasal 335 KUHP) yang dilakukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi sebagai terlapor, sehingga ditemukan data dan/atau fakta bahwa para pihak telah saling menuduh terhadap pihak lainnya telah melakukan tindakan yang merusak nilai-nilai dan kesucian pernikahan sehingga tidak ada lagi sikap saling mencintai dan menyayangi yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama satu tahun lebih serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.17 s.d. P.20 berupa fotokopi buku catatan pelajaran Agama (Kristen) yang diikuti oleh anak Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan, fotokopi surat Pembanding/Termohon Konvensi kepada Kepala SD Muhammadiyah Plus Batam, serta fotokopi *text message* antara Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pembanding/Termohon Konvensi, maka ditemukan data dan/atau fakta bahwa anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan, saat ini tinggal bersama Terbanding/Pemohon Konvensi sejak Desember 2015 dan bersekolah di SD Muhammadiyah Plus Batam, sedangkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, berusia 5 tahun 9 bulan, tinggal bersama Pembanding/Termohon Konvensi sejak awal Januari 2016 dan bersekolah di Palembang, dan terjadi sengketa hak hadhanah antara Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka secara yuridis formil dalil-dalil permohonan pemohon perkara *a quo* sebagaimana yang dipertimbangkan di atas telah dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang sebagai fakta tetap, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya alat bukti permulaan dimaksud, sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu hakim tingkat banding mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 28 alinea keempat s.d. hlm. 29 alinea ketiga) terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/ Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi serta dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pembanding/Termohon Konvensi dalam perkara *a quo*, dalam hal ini hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar, dan pula telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (vide Pasal 172 ayat (2) RBg.), maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hakim tingkat banding sebagai pendapat dan pertimbangan hakim tingkat banding sendiri, namun demikian hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi dihubungkan dengan bukti P.1 serta bukti T.13, T.6 dan T.7 dan keterangan saksi-saksi para pihak di depan sidang (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2016 dan 2 Mei 2016), ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pembanding/Termohon Konvensi sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Mei 2015 hingga diajukannya perkara ini di pengadilan dan/atau selama satu tahun lebih hingga perkara *a quo* diputus di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga keduanya hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2015 ketika Pembanding/Termohon Konvensi menolak untuk tinggal bersama dengan Terbanding/Pemohon Konvensi yang bertugas di Batam, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pembanding/Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ditemukan fakta bahwa rumah tangga keduanya telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya, yang mana masing-masing pihak telah saling menuduh dan menyalahkan pihak lainnya serta tidak ada lagi sikap saling percaya, saling mencintai dan menyayangi sebagai suami istri (*vide* bukti P.11 s.d. P.16, bukti T.8 dan T.14), akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dalam kehidupan rumah tangganya, dan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi maka perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pemanding/Termohon Konvensi, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqh wa Al-Qonuni*, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, yang menyatakan bahwa *“... tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri”*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan dengan Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemanding/Termohon Konvensi, dan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut; dalam hal ini hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya mengizinkan Terbanding/Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pemanding/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi pada angka 3 yang memohon agar ditetapkan perkawinan Terbanding/Pemohon Konvensi Pemanding/Termohon Konvensi dinyatakan sah putus sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim, hal mana tidak dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya; selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa putusan cerai talak adalah sah dan berkekuatan hukum tetap terhitung pada saat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian (Ikrar Talak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak dan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, hal mana tidak dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama maka

hakim tingkat banding perlu menambahkan amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* berupa gugatan hadhanah yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 mengenai gugatan hadhanah agar kedua orang anak dari perkawinan Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi, yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding/Pemohon Konvensi, dengan alasan bahwa anak bersekolah di SD TK B Xaverius di Plaju yang berbasis Krsiten, sedangkan Terbanding/Pemohon Konvensi berkeinginan agar bersekolah yang berbasis Islam tetapi orang tua Pembanding/Termohon Konvensi tidak menyetujuinya, dan pula ketika Pembanding/Termohon Konvensi bekerja, anak-anak diasuh dan dididik oleh orang tua Pembanding/ Termohon Konvensi yang beragama Kristen dan sering dibawa ke Gereja dengan alasan tidak ada yang menjaganya. Ketika tinggal bersama dengan anak-anak di rumah orang tua Pembanding/Termohon Konvensi, tidak dibolehkan melaksanakan shalat sehingga harus sembunyi-sembunyi dan juga tidak diizinkan ada kitab Al Qur'an di dalam rumah, sehingga Terbanding/Pemohon Konvensi khawatir anak-anak akan semakin jauh dari akidah Islam dan pula ada dugaan bahwa Pembanding/Termohon Konvensi telah kembali memeluk agama Kristen (murtad);

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dibantah dengan tegas oleh Pembanding/Termohon Konvensi dalam jawabannya dengan alasan bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi sendiri mendaftarkan anak di sekolah tersebut karena jaraknya dekat dengan rumah dan siswanya banyak juga yang beragama Islam, dan Pembanding/Termohon Konvensi sebagai seorang yang masih tetap beragama Islam (muallaf) tidak mungkin akan mengajar anak-anak ke arah yang tidak benar dan jauh dari akidah Islam. Meskipun orang tua Pembanding/Termohon Konvensi beragama Kristen, namun selalu mengingatkan anak-anak untuk belajar mengaji, menjalankan shalat, di rumah ada Al Qur'an dan selalu menyiapkan makanan sahur, berbuka di dalam bulan Ramadhan dan untuk lebaran Idulfitri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan mengenai gugatan hadhanah tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 29 alinea keempat s.d. hlm. 32 alinea kedua), dan menilai Terbanding/Pemohon Konvensi lebih memenuhi syarat terhadap hak asuh kedua anak tersebut kemudian hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada angka 3 menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, di bawah asuhan Terbanding/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya. Dalam hal ini hakim tingkat banding tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita



dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian maupun setelah kematian orang tuanya/ibunya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak maka gugatan pemeliharaan anak dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dasar gugatan hadhanah yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi berikut alasan-alasannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa “*hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakan adalah hak anak*” (Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, Daar al Fikr, 1984, h. 679);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan hadhanah atas anak Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan dapat dikabulkan dan ditetapkan berada di bawah hadhanah Terbanding/Pemohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun); sedangkan anak Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan yang pada saat perkara ini diputus dalam tingkat pertama, anak tersebut belum berusia dewasa (belum *mumayyiz*) dan saat ini berada dalam asuhan Pembanding/Termohon Konvensi, maka anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Terbanding/Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun), tanpa menghalangi dan atau mengurangi hak-hak masing-masing untuk membina hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya selaku ayah kandungnya dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah Hukum Islam dan Doktrin Hukum yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum angka 4 dan 5 Terbanding/Pemohon Konvensi mengenai gugatan hadhanah tersebut dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selainnya, dan oleh karena itu pula amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 3 dan 4 dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya secara tertulis di depan sidang pada tanggal 20 Januari 2016, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. maka gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi, dalam hal ini hakim tingkat banding tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan permohonan provisi, agar selama proses perceraian ini dijatuhkan putusan sela mengenai hak hadhanah atas kedua orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun berada pada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa saat ini kedua anak tersebut berada pada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan untuk melihat dan menemuinya untuk berbicara dengan kedua anak tersebut hingga sekarang; hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga hakim tingkat pertama telah melalaikan salah satu asas hukum acara perdata, yaitu kewajiban hakim mengadili seluruh bagian gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) RBg. (*vide* Putusan MA No.109 K/Sip/1960, tanggal 20 September 1960 dan No.104 K/Sip/1968);

Menimbang, bahwa sementara itu Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak diuraikan terlebih dahulu tentang identitas

Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan identitas Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; hal mana tidak pula dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1992 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, yang menegaskan bahwa : “*Judex facti yang telah membatalkan putusan PN Bandung, tanpa mempertimbangkan eksepsi tergugat, sehingga putusan judex facti harus dinyatakan putusan yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan memutus mengenai permohonan provisi dan eksepsi tersebut, hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam Rekonvensi maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalam provisi dan eksepsi, sebagai berikut;

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selama berlangsungnya perkara perceraian ini atas permohonan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah; menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan provisi agar selama proses perceraian ini berlangsung, dijatuhkan putusan sela mengenai hak hadhanah atas kedua orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun, karena hingga saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengizinkan Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melihat, bertemu dan berbicara dengan kedua anak tersebut hingga sekarang; hal mana dibantah oleh Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak pernah melarangnya untuk menemui anak-anak, dan hanya ingin agar anak-anak bersekolah yang berbasis agama Islam di Batam;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil gugatan dan jawaban dan/atau bantahan dalam perkara *a quo*, hakim tingkat banding menilai tuntutan provisi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak termasuk sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut di atas, dan pula tuntutan provisi perkara *a quo* sudah menyangkut pokok perkara, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang menegaskan bahwa *“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”*, oleh karena itu maka gugatan provisi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* harus ditolak;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena tidak diuraikan terlebih dahulu tentang identitas Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan identitas Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima; hal mana dibantah dengan tegas oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa secara hukum telah jelas identitas Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan identitas Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam konvensi, dan gugatan rekonvensi hanyalah merupakan tuntutan dari konvensi, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah bagian dari konvensi, sehingga apa yang diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi *in casu* mengenai identitas para pihak yang berperkara, dan pula mengenai syarat formil gugatan (*in casu* gugatan rekonvensi) sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Nomor 3 Rv., telah terpenuhi dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi yang didalilkan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat konvensi dalam Rekonvensi perkara *a quo* harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi pada angka 7 yang menyatakan Terbanding/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding/Termohon Konvensi sejak tahun 2012 sampai sekarang, berkaitan dengan bukti P.6 dan P.8 berupa fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri dan Data Mutasi Rekening Bank Mandiri, tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015, yang memberi pertunjuk bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi telah memberikan nafkah kepada Pembanding/Termohon Konvensi, setidaknya dalam kurun waktu tersebut, akan tetapi di dalam perkara *a quo* tidak diajukan tuntutan dimaksud di dalam posita dan petitum gugatannya maka bukti P.6 dan P.8 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi beserta alasan-alasannya

mengenai hak hadhanah dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 3 dan 10 serta petitum angka 3 dan 6, yaitu tuntutan agar Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** lahir di Palembang pada tanggal 28 Desember 2006 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir di Palembang pada tanggal 10 September 2006 dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar setiap tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu, Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada posita gugatan Rekonvensi angka 9 dan 11 serta petitum angka 5 dan 7, yaitu tuntutan nafkah idah kepada Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus sebelum Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang, dan juga menuntut kiswah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maskan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai hak hadhanah tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 33 alinea kedua) yang menyatakan gugatan rekonvensi tersebut ditolak. Dalam hal ini, hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat



dipertahankan, oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah yang disengketakan dan pula telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/AG/2012, tanggal 19 April 2013), maka terhadap petitum gugatan rekonvensi pada angka 4 mengenai hak hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima; Adapun petitum gugatan rekonvensi pada angka 2 berkaitan dengan perceraian, telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 33 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa oleh karena kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka segala kebutuhan anak tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang tentunya tidak bisa ditentukan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan hak hadhanah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi bahwa anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka gugatan nafkah anak yang berada di bawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih relevan dan patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam posita dan petitum gugatannya menuntut nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar tunai setiap tanggal 5 bulan berjalan, yang berarti atau dapat

dipahami bahwa nafkah untuk masing-masing setiap anak adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal mana dibantah oleh Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum; namun dalil bantahan tersebut tanpa disertai dengan alasan dan dasar hukum, maka hakim tingkat banding menilai dalil gugatan rekonvensi tersebut diakui dan dibenarkan secara diam-diam oleh Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak tersebut perlu ditetapkan kewajiban Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya, yaitu minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harus dibayar pada setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dibawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka perlu penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi angka 6 dapat dikabulkan sebagian dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kiswah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan tuntutan maskan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam

putusannya (hlm.34 alinea kedua s.d. hlm.35 alinea kesatu) yang menyatakan terbukti Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah idah, *maskan* dan *kiswah*. Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, namun hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menolak untuk tinggal bersama dengan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Batam, karena menurutnya sekolah bagi anak-anak di Batam tidak bagus dan pula ingin berbakti kepada orang tuanya di Palembang sehingga memilih hidup terpisah dengan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bertempat tinggal di Palembang adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, yang seharusnya Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendampingi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat meninggalkan tempat tugasnya di Batam sebagai PNS sejak tahun 2010 yang bertugas pada bagian Spesialis Mata (*Ophthalmology*) di Rumah Sakit Santa Elisabeth, Batam, hingga perkara ini diputus di Pengadilan Agama Palembang (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472 K/AG/2010, tanggal 28 Oktober 2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan rekonvensi pada angka 7 mengenai nafkah idah (*in casu* nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam idah) adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan rekonvensi perkara *a quo* harus ditolak; Adapun gugatan rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 35 alinea kedua dan ketiga) yang menyatakan bahwa oleh karena perkara ini cerai talak maka sesuai Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib

memberikan mut'ah kepada bekas istri sehingga gugatan reconvensi tersebut dikabulkan, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan reconvensi mengenai mut'ah dan menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); sedangkan tuntutan mut'ah sesuai posita gugatan reconvensi angka 11 dan petitum angka 7 adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan pula pembebanan mut'ah yang diputuskan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), masih kurang memadai dan belum memenuhi rasa keadilan, karena selain perceraian dikehendaki oleh pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi juga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai PNS, sehingga pembebanan jumlah mut'ah tersebut harus signifikan, sesuai kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 149 huruf a, 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), maka Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian maka petitum gugatan perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan reconvensi dapat dikabulkan sebagian dan terhadap petitum angka 2 dan 3 dinyatakan tidak dapat diterima serta menolak gugatan reconvensi pada angka 5 dan 7 mengenai nafkah idah (*in casu* nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam idah), dan oleh karena itu pula maka amar putusan hakim tingkat pertama dalam reconvensi pada angka 2 dan 3 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih

sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta alasan-alasannya di dalam memori bandingnya, tanggal 24 Juni 2016, maupun tanggapan-tanggapan yang diajukan oleh Terbanding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, tanggal 1 Agustus 2016, merupakan pengulangan dari pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA Plg. tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 8 Ramadan 1437 Hijriah, dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA Plg., tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 8 Ramadan 1437 *Hijriah*;

#### MENGADILI SENDIRI

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon Konvensi, **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon Konvensi, **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menetapkan anak Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pembanding/Termohon Konvensi, yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun 6 bulan, berada dibawah hadhanah Terbanding/Pemohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);
4. Menetapkan anak Terbanding/Pemohon Konvensi dengan Pembanding/Termohon Konvensi, yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan, berada dibawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **Dalam Rekonvensi**

##### **Dalam Provisi :**

- Menolak permohonan provisi Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun 9 bulan, yang berada dibawah hadhanah Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);
3. Menghukum Terbanding/Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selainnya mengenai hak hadhanah tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami

Drs. H. Abdurrahman HAR, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Baizar Burhan dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Imron, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Baizar Burhan

Drs. H. Abdurrahman HAR, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Imron

Rincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Adminstrasi | : Rp 139.000,00      |
| 2. Meterai     | : Rp 6.000,00        |
| 3. Redaksi     | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp 150.000,00      |